

STANDAR – PELAYANAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM  
2025

KPT 8 Tahun 2025, 94 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan, maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Agustus 2025.
- Lamp.: 91 hlm